

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2006

SALINAN

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II DAN III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberlakuan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dewasa ini yang termasuk Type B, sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian;
 - b. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
 - c. bahwa untuk tercapainya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit perlu memperhatikan keseimbangan misi sosial dan tuntutan pengembangan Rumah Sakit Umum Kota Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 157/MENKES/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit – Rumah Sakit Umum Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 / MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 / MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 195/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;

19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 688/MENKES/PB/V/2005 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Tahun 2005;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/SK/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik Nomor 3;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.3.4812, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II DAN III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Banjar.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
6. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, mencakup didalamnya jenis pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang non medik, pelayanan khusus dan medico legal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar kepada pasien.
7. Tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Bukti Pembayaran Pelayanan Kesehatan adalah tanda bukti pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada pasien untuk setiap jenis pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Rujukan swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap tingkat lanjut.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga dokter.
15. Pelayanan Keperawatan dan kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga perawat dan bidan.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan pembiusan blok regional yang dilakukan di kamar operasi dengan memenuhi standar operating procedure yang telah ditetapkan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan atau pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal sesuai kebutuhan.
18. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat yang mengacu kepada standar profesi perawat.
19. Tindakan Kebidanan adalah tindakan mandiri bidan yang mengacu kepada kompetensi bidan.
20. Pelayanan Penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSU yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
23. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan di unit khusus (hemodialisa), pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan konsultasi (psikologi, gizi, kerohanian dan konsultasi lainnya).
24. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSU untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSU, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSU atas pemakaian sarana, fasilitas RSU, bahan, bahan kimia dan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSU.

30. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
31. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai adalah bahan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
33. Kerja Sama Operasional adalah bentuk kegiatan pelayanan RSUD yang melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja dengan menggunausahakan aset daerah di RSUD atas persetujuan Walikota.
34. PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) yang selanjutnya disingkat PT.ASKES adalah perusahaan yang menangani masalah pengelolaan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan Masyarakat Miskin.
35. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran, Pegawai Swasta yang menjadi tanggungan ASKES beserta anggota keluarganya dan Masyarakat Miskin, yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
36. Cost Sharing adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien Peserta PT. ASKES karena ada perbedaan tarif antara tarif RSUD Kota Banjar dengan tarif PT. ASKES.
37. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Banjar.
38. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

BAB II

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah kota dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

Pasal 3

- (1) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit sekitar serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Tarif pelayanan yang memungkinkan dipengaruhi oleh terjadinya fluktuasi harga yang tidak menentu dan dapat menjamin upaya pengembangan pelayanan rumah sakit ke depan diatur oleh Walikota.
- (3) Tarif pelayanan bagi orang asing dan tarif General Check Up diatur oleh Walikota.
- (4) Tarif Pelayanan bagi jenis pelayanan dalam bentuk kerjasama oprasional dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak RSUD dengan mitra kerjasama setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit sekitar dan atau pelayanan kesehatan lainnya serta mendapatkan persetujuan Walikota.
- (5) Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, belum termasuk biaya obat dan penggunaan bahan dan alat kesehatan habis pakai.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONEN TARIF

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan kedalam jenis pelayanan kesehatan sebagai berikut :
 - a. rawat inap;
 - b. rawat jalan;
 - c. rawat darurat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan, pemeriksaan, dan tindakan pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik;
 - d. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. pelayanan penunjang non medik;
 - f. pelayanan khusus dan medico legal.
- (3) Tarif pelayanan yang dikenakan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Komponen Jasa Sarana meliputi jasa atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, biaya makan, alat tulis kantor, serta jasa lainnya.
- (5) Komponen Jasa Pelayanan meliputi :
 - a. jasa pelayanan medik (visite) dan tindakan medis;
 - b. jasa asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan;
 - c. jasa pelayanan rehabilitasi medik dan tindakan rehabilitasi medik;
 - d. jasa pelayanan lainnya.
- (6) Penetapan alokasi masing-masing jasa dalam komponen jasa pelayanan mengacu kepada pelayanan dan tindakan masing-masing profesi.

BAB IV

KELAS PERAWATAN DAN TINDAKAN

Pasal 5

Penggolongan Pelayanan kesehatan di RSUD dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Kelas Perawatan dan Kelas Tindakan.

1. Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas II;
 - b. kelas III.
2. Kelas tindakan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas II;
 - b. kelas III.
3. Standar pelayanan masing-masing kelas perawatan dan tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB V

TARIF RAWAT JALAN

Pasal 6

- (1) Tarif rawat jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk tanda bukti pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - a. pelayanan administrasi;
 - b. pemeriksaan medis;

- c. pemeriksaan penunjang medis dan non medis;
 - d. pelayanan konsultasi;
 - e. tindakan medik dan terafi;
 - f. asuhan dan tindakan keperawatan dan atau kebidanan.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Rawat Jalan meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Apabila terdapat tindakan diluar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (5) Tarif Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk biaya obat dan penggunaan bahan dan alat kesehatan habis pakai.

BAB VI

TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 7

- (1) Komponen pelayanan rawat jalan, meliputi:
- a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan konsultasi;
 - d. tindakan medik dan terafi;
 - e. tindakan keperawatan;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. komponen tarif pelayanan rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 1½ kali besaran tarif pemeriksaan rawat jalan.
- (3) Tarif tindakan medis, tindakan penunjang medik, dan tindakan lainnya ditetapkan sebesar 1 ½ kali tarif tindakan sejenis kelas II.
- (4) Tarif Rawat Darurat tersebut belum termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Tarif perawatan di Instalasi Gawat Darurat dikenakan sama dengan tarif perawatan kelas II.

BAB VII

TARIF RAWAT INAP

Pasal 8

- (1) Komponen pelayanan rawat inap, meliputi:
 - a. pemeriksaan medis (visite);
 - b. pelayanan rehabilitasi medik;
 - c. pemeriksaan penunjang medis dan non medis;
 - d. pelayanan konsultasi;
 - e. asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - f. tindakan medik dan terafi;
 - g. tindakan keperawatan dan kebidanan;
 - h. pelayanan administrasi.
- (2) Tarif rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.
- (3) Tarif pasien di ruang intensif (ICU, NICU,ICCU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata Rawat Inap, kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat serta tarif Rumah Sakit Sekitar atau apabila pasien langsung masuk kemudian pulang /meninggal dunia tarifnya ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II perawatan intensif dan apabila pasien masuk sesudah dirawat tarifnya ditetapkan Tarif perawatan intensif sesuai tarif kelas asalnya.
- (4) Tarif pasien Hight Care Unit (HCU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata Rawat Inap, kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat serta tarif Rumah Sakit Sekitar atau apabila pasien langsung masuk kemudian pulang /meninggal dunia tarifnya ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II perawatan HCU dan apabila pasien masuk sesudah dirawat tarifnya ditetapkan Tarif perawatan HCU sesuai tarif kelas asalnya.
- (5) Tarif pasien Unit Stroke ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata Rawat Inap, kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat serta tarif Rumah Sakit Sekitar atau apabila pasien langsung masuk kemudian pulang /meninggal dunia tarifnya ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II perawatan Unit Stroke dan apabila pasien masuk sesudah dirawat tarifnya ditetapkan Tarif perawatan Unit Stroke sesuai tarif kelas asalnya.
- (6) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir/bayi sehat dirawat di ruang parinatologi ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat inap ibu sesuai kelasnya.
- (7) Tarif rawat inap pelayanan bayi sakit tidak termasuk resiko tinggi ditetapkan sesuai dengan tarif rawat inap berdasarkan kelas.

- (8) Tarif Rawat Inap tersebut belum termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, tindakan medik, tindakan non medik, terapi maupun penunjang diagnostik.

Pasal 9

Tarif kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat inap dan tarif perawatan kelas lainnya dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1). Kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II
- 2). Kelas III = 1/2 x Unit Cost Kelas II

BAB VIII TARIF PELAYANAN MEDIS

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Medis meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medis operatip;
 - b. pelayanan tindakan medis non operatip.
- (2) Tindakan medis operatip meliputi:
 - a. tindakan medis operatip kecil;
 - b. tindakan medis operatip sedang;
 - c. tindakan medis operatip besar;
 - d. tindakan medis operatip khusus.
- (3) Tindakan Medis Non Operatip meliputi:
 - a. tindakan medis non operatip kecil;
 - b. tindakan medis non operatip sedang;
 - c. tindakan medis non operatip besar;
 - d. tindakan medis non operatip khusus.
- (4) Tarif kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif pelayanan medis dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. kelas III = 1/2 x unit cost kelas II;
 - b. kelas II = 1 x unit cost kelas II;
- (5) Tarif tindakan medis operatip pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

- (6) Tarif Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan yang berasal dari Rujukan Swasta sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- (7) Tarif pasien rujukan swasta sama dengan 1 1/2 Tarif sejenis Rawat Inap Kelas II.
- (8) Tarif Operasi Cito dikenakan Tarif Operasi Terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Jasa Pelayanan.
- (9) Jasa pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif.
- (10) Jasa Pelayanan Medis Anestesi tindakan operatif di tetapkan sebesar 1/3 x dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakannya.
- (11) Jasa pelayanan medis anestesi tindakan operatif dengan tingkat resiko fisik (ASA= American Society Anesthesiology) besarnya ditambah 10-30 % dari jasa pelayanan medis sesuai tingkat kesulitannya.
- (12) Jasa pelayanan perawat instrumen, asisten dan penata anestesi diatur oleh Walikota.
- (13) Tarif tindakan medis non operatif khusus ICU ditambah 30 % dari jasa pelayanan medis non operatif khusus sesuai dengan jenis dan kelas tindakannya.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medik operatif gigi dan mulut;
 - b. pelayanan tindakan medik non operatif gigi dan mulut;
 - c. pelayanan protesa gigi dan mulut.
- (2) Komponen tarif pelayanan gigi dan mulut meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan proporsional untuk setiap jenis tindakan.

BAB IX

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium :
 - 1) patologi klinik;
 - 2) patologi anatomi.

- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - c. Pemeriksaan Elektromedis.
- (2) Tarif Pelayanan Penunjang Medis belum termasuk, biaya obat dan alat kesehatan habis pakai yang menggunakan kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
 - (3) Tarif penunjang untuk rawat jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas II.
 - (4) Tarif penunjang untuk cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jenis pemeriksaan sesuai kelasnya.
 - (5) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 13

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik meliputi :
 - a. laboratorium patologi klinik sederhana;
 - b. laboratorium patologi klinik sedang;
 - c. laboratorium patologi klinik canggih.
- (2) Jenis pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi meliputi:
 - a. laboratorium patologi anatomi sederhana;
 - b. laboratorium patologi anatomi sedang;
 - c. laboratorium patologi anatomi besar;
 - d. laboratorium patologi anatomi canggih.
- (3) Tarif penunjang untuk rawat jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas II.
- (4) Tarif penunjang untuk cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jenis pemeriksaan sesuai kelasnya.
- (5) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 14

- (1) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi:
 - a. radio diagnostik sederhana;
 - b. radio diagnostik sedang;
 - c. radio diagnostik canggih.

- (2) Tarif penunjang untuk rawat jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas II.
- (3) Tarif penunjang untuk cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jenis pemeriksaan sesuai kelasnya.
- (4) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan Proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 15

- (1) Jenis pemeriksaan Elektromedis meliputi :
 - a. elektromedis sederhana;
 - b. elektromedis sedang;
 - c. elektromedis canggih.
- (2) Tarif penunjang untuk rawat jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas II.
- (3) Tarif penunjang untuk cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jenis pemeriksaan sesuai kelasnya.
- (4) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan Proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 16

Tarif kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif pelayanan penunjang medis dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1). kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II
- 2). kelas III = 1/2 x Unit Cost Kelas II

BAB X

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 17

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi medis meliputi :
 - a. tarif pelayanan rehabilitasi medik ditempat;
 - b. tarif pelayanan konsultasi antara pasien dengan dokter rehabilitasi medik;
 - c. pelayanan rehabilitasi medis sederhana, sedang, besar, canggih.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik untuk rawat jalan sama dengan tarif rehabilitasi medik rawat inap kelas II.

- (3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan proporsional untuk setiap kelas perawatan.

BAB XI

TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Pasal 18

- (1) Jenis Pelayanan Keperawatan meliputi :
- a. tindakan keperawatan kecil;
 - b. tindakan keperawatan sedang;
 - c. tindakan keperawatan besar;
 - d. Tindakan Keperawatan Khusus.
- (2) Tarif tindakan keperawatan kelas II dijadikan dasar perhitungan untuk penetapan tarif pelayanan tindakan keperawatan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II
 - b. kelas III = 1/2 x Unit Cost Kelas II
- (3) Komponen tarif tindakan keperawatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif tindakan keperawatan di rawat jalan sama dengan tarif tindakan keperawatan rawat inap kelas II.
- (5) Tarif tindakan keperawatan Instalasi Gawat Darurat sama dengan tarif tindakan keperawatan rawat inap kelas II.
- (6) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan kebidanan meliputi:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit;
 - c. tindakan kebidanan, yang terdiri dari :
 - 1) tindakan kebidanan kecil;
 - 2) tindakan kebidanan sedang;
 - 3) tindakan kebidanan besar;

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. harus ada surat permintaan Visum et repertum dari Kepolisian atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan jenis perkara yaitu :

1) Perkara Pidana

Untuk kasus ini yang berhak meminta Visum et repertum adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pangkat serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Pembantu Letnan Dua Polisi), serta penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pangkat serendah-rendahnya Brigadir Polisi Dua (Sersan Dua Polisi);

2) Perkara Perdata

Untuk kasus ini yang berhak meminta Visum et repertum adalah Hakim Perkara Perdata, misalnya gugatan tentang anak yang dilahirkan;

3) Perkara di Pengadilan Agama

Untuk kasus ini yang berhak meminta adalah Hakim Agama, misalnya pada kasus perceraian;

4) Perkara Koneksitas

a. Untuk kasus ini berlaku bila dalam tindak pidana tersebut sebagai pelaku atau korban adalah anggota TNI – POLRI dan yang berhak meminta Visum et repertum adalah Polisi Militer;

b. Visum et repertum tidak dapat berlaku surut;

(4) Besarnya tarif pelayanan Medico Legal ditetapkan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit sekitar.

(5) Tarif pelayanan administrasi dan legislasi untuk kepentingan hukum diatur oleh Walikota.

Pasal 22

(1) Jenis Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :

a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;

b. konservasi jenazah;

c. upacara kematian;

d. bedah mayat.

(2) Tarif pemulasaraan/perawatan Jenazah seperti dimaksud ayat (1) berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan dan ditambahkan penggunaan bahan dan alat habis pakai.

- (3) Komponen pelayanan pemulasaraan dan penyimpanan jenazah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam.
- (5) Apabila selama 3 x 24 jam jenazah tidak ada yang bertanggung jawab, maka pihak rumah sakit berkoordinasi dengan aparat penegak hukum/kepolisian untuk penyelesaian lebih lanjut.

BAB XIII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PIHAK KETIGA DALAM BENTUK KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Bentuk kerjasama seperti dimaksud ayat (1) adalah kerjasama operasional (KSO) melalui penggunaan barang milik daerah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara kerjasama operasional besarnya ditentukan sesuai tarif jenis pelayanan /pemeriksaan ditambah biaya operasional KSO.
- (4) Pengaturan dan penetapan lebih lanjut tentang besaran biaya operasional KSO termasuk penggunaan alat dan bahan habis pakai serta pelaksanaan kerjasama diatur oleh Walikota.

BAB XIV

PELAYANAN PESERTA ASKES

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di RSUD dengan sasaran pelayanan adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan beserta keluarganya dan masyarakat miskin.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan beserta keluarganya dikenakan cost sharing sedangkan Pasien Masyarakat Miskin tidak dikenakan cost sharing.

Pasal 25

- (1) Kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian PNS atau Pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, III dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;

- b. Pegawai Negri Sipil Golongan IV dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
 - c. Penerima Pensiun Pegawai Negri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun di golongan I,II,III, di Ruang Kelas II;
 - d. Penerima Pensiun Pegawai Negri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun di golongan IV, di Ruang Kelas I;
 - e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;
 - f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Letnan Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
 - g. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jendral, di Ruang Kelas I;
 - h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Aiptu, di Ruang Kelas II;
 - i. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
 - j. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jendral, di Ruang Kelas I;
 - k. Veteran dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - l. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif umum RSUD Kota Banjar pada kelas yang dipilih dengan tarif ASKES sesuai haknya.
- (3) Peserta dan anggota keluarganya yang telah membayar selisih biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iuran biaya.

Pasal 26

- (1) Pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang dijamin pemerintah, tidak dikenakan iuran biaya apapun kecuali pelayanan yang tidak dijamin dan pasien tidak mentaati prosedur yang ditetapkan.
- (2) Kelas Perawatan bagi pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang mendapat jaminan dari pemerintah adalah kelas III.
- (3) Pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang menggunakan layanan rawat inap kelas III tidak diperbolehkan pindah kelas.

- (4) Pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang tidak mematuhi aturan dan prosedur yang tidak mendapat jaminan pemerintah.
- (5) Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang tidak dijamin oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan kosmetik;
 - c. general chek up;
 - d. protesis : gigi tiruan, alat bantu dengar, alat bantu gerak (termasuk kursi roda, tongkat penyangga dan korset);
 - e. penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk” live saving”;
 - f. pengobatan alternatif (antara lain : akupunctur, pengobatan tradisional);
 - g. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- (6) Kebijakan, Ketentuan dan prosedur pelayanan pasien Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Rumah Sakit Daerah Kota Banjar mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB XV

PELAYANAN KESEHATAN DALAM BENTUK KEMITRAAN DENGAN DIBALEKA, PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA LAINNYA

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum dapat mengadakan kerja sama dengan dibaleka, perusahaan atau badan usaha lainnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Bentuk kerjasama seperti dimaksud ayat (1) adalah kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD tanpa adanya pengunausahaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan dan penetapan lebih lanjut dalam pelaksanaan kerjasama tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sesuai pola tarif yang telah ditetapkan atau hasil kesepakatan para mitra kerja .

BAB XVI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II DAN III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN, PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

A. PELAYANAN MEDIS OPERATIF

1. Bedah Umum

KECIL

- : 1. Tumor Jinak Kulit Diameter kurang dari 2 cm dengan local anastesi
2. Biopsi Tumor
3. Vena sectie
4. WSD

SEDANG

- : 1. Appendictomi tanpa penyulit
2. Herniotomi
3. Ligasi Tract Hydrocele
4. Litho cystotomi/ sectio alta
5. Uretrolithotomy
6. Fibro adenomamae (ekstirpasi/eksisi).
7. Hemmoroidectomi.
8. Fistelectomi.
9. Colostomi (tanpa laparatomi)
10. Debridemen
11. Eksisi hemangioma (terbatas).
12. Penyakit Pembuluh Darah Perifer
13. Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis dileher Tanpa Komplikasi dengan diameter lebih dari 2 cm
14. Fibroektomy
15. Skin Graffing < 5 cm²

BESAR

- : 1. Laparatomi
2. Prostatectomi
3. Strumectomi
4. Mastectomi simple
5. Hernia Incacerata
6. Pyelolithotomi
7. Nephrectomi
8. Eksisi scar +Skin Graffing
9. Sarcoma otot
10. Anastomose usus
11. Appendictomi dengan penyulit.
12. Labio plasty
13. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurufibroma dll

14. Kriptorkismus, megakolon, hipospadia
15. Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang, parotis
16. Semua jenis tumor ganas
17. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
18. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut
19. Hernia incarcerata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing
20. Striktur Urtera, Batu Pyelum, Batu Ureter
21. Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis dileher Tanpa Komplikasi dengan diameter lebih dari 2 cm dan jumlahnya lebih dari satu

- KHUSUS** :
1. Radikal mastectomi
 2. Extended pyelolithotomi
 3. Total colectomi
 4. Chole Cystectomi
 5. Hemykolectomy
 6. Skin Graffing > 10 cm²
 7. Spelenektomi
 8. Cystektomi

2. Bedah Ortophaedi

- KECIL** :
1. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan
 2. Pasang skin traksi
- SEDANG** :
1. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki
 2. Debridement / reapiir satu tendon jari tangan / kaki
 3. Ekstripasi ganglion pergelangan tangan / kaki
 4. Angkat K wire exposed
 5. Necrotomy luas
 6. Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip
 7. Debridement gangrene jari tangan / kaki
 8. Pemasangan skeletal traksi
 9. Amputasi / repair stump dua jari tangan / kaki
 10. Debridement dan repair dua tendon jari tangan / kaki
 11. Ekstirpasi ganglion
 12. Angkat K wire subcutan
 13. Angkat plate screws / implant pada satu radius / ulna / tibia / fibula
 14. Pasang gyps sirkuler below / above knee
 15. Release contracture satu jari tangan / kaki
 16. Debridement gangrene pedis
 17. Open reduction internal fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan / kaki
 18. Reposisi tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu / hip
 19. Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral
 20. Angkat K nail pada femur dan tibia
 21. Eksisi biopsy soft tissue tumor / bone tumor

22. Angkat fiksasi eksternal

- BESAR** :
1. ORIF fracture satu clavikula / angkat implant satu clavikula
 2. Fiksasi eksternal pada lengan / jari
 3. Repair satu tendon Achilles/Pattela
 4. Amputasi / repair stump tiga jari tangan / kaki
 5. Debridement dan repair tiga tendon jari tangan / kaki
 6. Angkat plate screws femur / k nail dengan factor penyulit (wire/screw/plate)
 7. Angkat implant / palte screws pada dua tempat yang berbeda
 8. Eksisi luas soft tissue / bone tumor pada lengan / tungkai
 9. Amputasi / repair stump satu lengan / tungkai
 10. Debridement luka yang luas
 11. Debridement dan drainage osteomyelitis
 12. Debridement dan drainage infeksi sendi (Coxitis / gonitis dll)
 13. Refrakturasi dan traksi pada fraktur malunion
 14. Release contracture dua jari tangan / kaki
 15. Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral
 16. Pasang gips body jacket atau Hemispica
- KHUSUS** :
1. Amputasi / repair stump empat atau lebih jari tangan / kaki
 2. ORIF plate screws pada fraktur simple tibia fubula / radius ulna
 3. ORIF TBW pada satu fraktur avulse (Olecranon / Patella / Malleolar)
 4. Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki
 5. ORIF K Nail / plate screws satu fraktur femur
 6. ORIF Tibial Nail / plate screws dengan factor penyulit pada satu fraktur tibia
 7. ORIF Plate Screws / K Wire pada dua tempat fraktur tulang panjang (selain femur) yang berbeda)
 8. ORIF pada satu fraktur supra condilar humer / femur
 9. ORIF pada satu fraktur mal union non union semua tulang
 10. Fiksasi eksternal fraktur tibia
 11. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur
 12. ORIF pada satu fraktur tibial plateau
 13. ORIF pada fraktur bimalleolar / trimalleolar
 14. Debridement dan Arthodesis sendi panggul atau sendi lutut
 15. Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang)
 16. ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis
 17. ORIF pada satu fraktur humerus
 18. Release terbuka satu kaki CTEV (Congineteal Talipes Equino Varus)
 19. Release terbuka satu kaki CTVT (Congenital Talipes Calcaneo Valgus)
 20. Release contractur sendi tiga atau lebih jari tangan / akaki, sendi pergelangan tangan / akai, sendi siku / lutut, sendi bahu / panggul

21. Hemi Arthroplasty of the Hip (Penggantian satu bonggol / caput femur)
22. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu/panggul
23. Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang
24. Amputas / repair stump setinggi sendi panggul
25. ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang
26. ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang
27. ORIF pada Scoliosis tulang belakang
28. THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul
29. TKR (Total Knee Replacement) atau penggantian satu set permukaan sendi mulut
30. Penyambungan arteri, vena dan syaraf

3. Bedah Mulut

KECIL : Odontektomi satu gigi

SEDANG : 1. Torus Mandibula
2. Torus palatina
3. Multiple ekstraksi
4. Sialo elenektomi
5. Apeks reseksi
6. Oro anteral fistula

BESAR : 1. E nukleasi kista besar
2. Odontektomi lebih dari satu gigi
3. Labioshizis unilateral
4. Fraktur komplit unilateral dan bilateral
5. Enblok reseksi
6. Squesterrektomi (Osteomilitis)
7. Eksti((Rp))asi tumor besar

KHUSUS : 1. Labioshizis bilateral
2. Palatoshizis
3. Fraktur lefort III
4. Hemi Mandibulektomi

4. Bedah THT

KECIL : 1. Biopsi Tumor Cavum Nasi
2. Biopsi Tumor Tonsil
3. Kista Aterom Telinga
4. Kauter faring

SEDANG : 1. Antrostomi sinus maxilaris approach hidung
2. Trakeostomi
3. Incisi drainage abses sub mandibula
4. Incisi Abses Septum
5. Incisi Abses peritonsiler
6. Incisi Subperiosteal
7. Biopsi Tumor Nasofaring
8. Kuretase Jaringan Granulasi telinga
9. Incisi Drainase Perichondritis

10. Kauter Luksasi Concha
11. Repair Fraktur Hidung tanpa penyulit
12. Ekstraksi benda Asing di Telinga, Hidung dan Tenggorok dalam narkose umum

- BESAR** :
1. Tonsilektomi & Tonsiloadenoidektomi
 2. Mastoidektomi
 3. CWL/Caldwel Luc Operation
 4. Septo Plasti
 5. Konchotomi
 6. Rekontruksi Hidung
 7. Isthmolobectomy
 8. Branchial cyste
 9. Incisi Drainase Abses Retrofaring
 10. Incisi Drainase Abses Parafaring
 11. Ekstraksi polip
 12. Ekstirpasi kista duktus tiroglosus

- KHUSUS** :
1. Laringoskopi Direk
 2. Esofagoskopi
 3. Bronchoskopi
 4. Exterpasi Angio Fibrom Nasofaring
 5. Rhinoplasti
 6. Timpanoplasti
 7. Rekonstruksi Telinga Tengah
 8. Ethmoidektomi Intranasal
 9. Bedah Sinus Endoskopi Fungsional

5. Bedah Kebidanan dan Kandungan

- KECIL** :
1. Digital
 2. Extirpasi
 3. Induksi Haid
 4. Inseminasi
 5. Hydrotubasi
 6. Histeroscopy
 7. Incisi
 8. Penjahitan Perineum Sub Total
 9. Curretage

- SEDANG** :
1. Tumor jinak ovarium
 2. Myomektomi
 3. Laparatomi Percobaan
 4. KET
 5. Colporapia
 6. Operasi Perineum
 7. Salpingo Oforektomi
 8. Sterilisasi
 9. Laparas copy
 10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi

- BESAR** :
1. Tumor Jinak Vagina Vulva
 2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan
 3. Reparasi Fistel
 4. Kista Ovarium
 5. Tumor Ganas Ovarium
 6. Sectio Caesaria

KHUSUS : Hysterektomi

6. Bedah Mata

KECIL : 1. Extirpasi Kista Kecil
2. Extirpasi Veruca Pulgaris
3. Hecting Palpebra Kecil
4. Pterigium satu mata

SEDANG : 1. Korpus Alienum Kornea pada anak kecil
2. Hecting Palpebra Luas
3. Sie Boen Liong Satu Mata
4. Xanthelasma Luas
5. Sie Boen Liong Dua Mata
6. Petrigium Dua Mata

BESAR : 1. Hecting Sklera
2. Bleparoplasti
3. E nukleasi
4. Repair Pungtum
5. Katarak

KHUSUS : 1. Trabekulektomi
2. Reposisi Retina

7. Gigi Mulut

1. Extraksi Gigi :
 - a). Gigi Sulung :
 - Tanpa Injeksi
 - Dengan injeksi
 - b). Gigi Permanen
 - c). Gigi Permanen dengan komplikasi
- 2). Insisi Abses
- 3). Excisi
- 4). Gingivektomy / Regio
- 5). Operculectomy / Regio
- 6). Bedah Flap Periodontal
- 7). Frenektomy
- 8). Alveolectomy / Regio
- 9). Odontectomy gigi infaksi/miring

8. Anestesi

LOKAL ANESTESI :

- Infiltrasi
- Spinal
- Lumbal
- Caudal
- Brachial

GENERAL ANESTESI : Anestesi Umum

9. Kulit Kelamin

1. Elektro Surgery
 - Kurang dari 1 cm
 - 1 – 3 cm
 - Lebih dari 3 cm
2. Cryo Surgery

B. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF

1. Bedah Umum

- KECIL** : 1. Debridemen Luka ringan
2. Pemasangan Kateter
3. Ekstraksi kuku tanpa infeksi (IGD)
4. Kena kail pancing
5. Incisi Abses
6. Pemasangan Spalk
7. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
8. Buka jahitan 1 – 10 jahitan
9. Terjepit retsleting
10. Luka tusuk sampai dengan otot
11. Debridemen luka Gigitan
- SEDANG** : 1. Explorasi
2. Jahit luka > 10 jahitan
3. Buka jahitan > 10 jahitan
- BESAR** 1. Ekstraksi batu uretra
2. CorpusAllienum sampai dengan sub cutis
- KHUSUS** 1. Circumcisi
2. Ekstraksi kuku dengan infeksi

2. Bedah Ortophaedi

- KECIL** : 1. Pemasangan Figure of eight
2. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
3. Buka jahitan 1 – 10 jahitan
- SEDANG** : 1. Nekrotomi sederhana
2. Jahit luka > 10 jahitan
3. Buka jahitan > 10 jahitan
- BESAR** : Hecting > 10 jahitan
- KHUSUS** : 1. Posterior Slab
2. Long Lag Cast
3. Above Elbow Cast
4. Ctev Casting
5. Boot Cast
6. U- Slab Casting
7. PTB- Cast
8. Collar Neck Application
9. Below Elbow Cast

3. Bedah Mulut

- KECIL** : 1. Up Hechting
2. Lepas Drainase
3. Apus Biopsi
4. Interdental Wringing Partial
- SEDANG** : 1. Seplinting (Reinflantasi)
2. Dislokasi
3. Ekstraksi Et Causa
4. Buka Kawat
5. Incisi Multiple
- BESAR** : 1. Aveolektomi
2. Fraktur radix dengan komplikasi
3. Anucleasi kista retensi
4. Extirpasi tumor jinak sedang
- KHUSUS** : 1. Operculektomi
2. Ranula (Marsu pialisasi)
3. Sidlo Litotomi

4. Mata

- KECIL** : 1. Pemeriksaan dengan Slit Lamp
2. Pemeriksaan Funduscopy Direk/In direx
3. Tonometer
4. Spooling Mata
- SEDANG** : 1. Refraktometer
2. Millium
3. Epilasi
4. Hecting aff
5. Spooling Mata
- BESAR** : Korpus Alienum (gram)
- KHUSUS** : Hordeolum / Khalazion

5. THT

- KECIL** : 1. Ekstraksi Serumen Froof tanpa penyulit
2. Buka pasang Tampon
3. Suction telinga, hidung
- SEDANG** : 1. Spoling telinga
2. Parasintesa
3. Rhinoskopi posterior
4. Laringoskopi Indirek
5. Buka dan jahit luka daerah wajah 1 – 5
- BESAR** : 1. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga, Hidung dan Tenggorok
2. Tampon Hidung anterior
3. Buka dan jahit luka daerah wajah > 5

- KHUSUS** : 1. Beloq tampon
2. Dekanulasi kanul Trakea
3. Audiometri

6. Syaraf

- KHUSUS** : 1. Lumbal Functie
2. Electromyelography

7. Penyakit Dalam & Paru

- KECIL** : Pre Functie
SEDANG : 1. Biopsi Jarum
2. Halus Kelenjar
BESAR : Pleura Punctie
KHUSUS : Bone Merow

8. Kulit Kelamin

Bedah Kimia
Suntikan Intra Lesi

9. Anak

- KECIL** : 1. Infus Catheter Umbilicalis
2. Infus Intravena
3. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)
- SEDANG** : 1. Fototerapi
2. Resusitasi bayi baru lahir
3. Nebulizer
4. Perawatan Bayi dalam inkubator
- BESAR** : Penggunaan Alat Monitor
- KHUSUS** : 1. Tranfusi Tukar
2. Pemasangan Respirator
5. Punksi Lumbal/Ascites/Pleura
3. Punksi Sumsum Tula
4. Biopsi Hati / Ginjal
5. Peritoneal Dialisis

10. Anestesi

- KHUSUS** : 1. Live Saving (RJP, Intubasi, Pemasangan Monitor)
2. Pemasangan IV Line (CVP, Double Lumantube, Pemasangan monitor).

11. Kebidanan dan Kandungan

- KECIL** : 1. Pasang Pesarium
2. Buka Pesarium
3. Douglas Fungtie

- SEDANG** : 1. Episiotomi derajat II
2. Tampon Uterus
- BESAR** : 1. Penjahitan Robekan Fortio
2. Penjahitan Ruftur perineum totalis
- KHUSUS** : 1. Pengeluaran plasenta manual
2. Versi EXtraksi

12. Gigi Mulut

PENAMBALAN

1. Tambalan sementara
2. Pengisian saluran akar/ruang pulpa
 - a) Saluran akar pertama
 - b) Saluran akar selanjutnya
3. Tambalan Permenan/tetap:
 - a) Tambalan amalgam
 - Tambalan besar
 - Tambalan kecil
 - b) Tambalan Fuji (Glass ionomer cement)
 - Tambalan besar
 - Tambalan kecil
 - c) Tambalan Komposite (light curing)
 - Tambalan besar
 - Tambalan kecil
 - d) Tambalan inlay-uplay-onlay
4. Scalling/Pembersihan karang gigi per rahang
4. Dental Rontgen
5. Buka Jahitan

PROTESA GIGI

I. Gigi Tiruan Lepasan

A. Gigi Tiruan Lepasan Akrilik

- 1) Gigi Tiruan Sebagian Lepasan
 - 1 unit Gigi pertama
 - Gigi selanjutnya
- 2) Gigi tiruan lengkap lepasan / full prothesa

B. Gigi Tiruan Lepasan Kerangka logam :

Gigi tiruan sebagian lepasan

- 1 unit Gigi pertama
- Gigi selanjutnya

II. Gigi Tiruan Cekat

A. Mahkota Gigi Tiruan (jacket crown)

- 1) Akrilik (jacket acrylic)
 - All Acrylic
 - Acrylic backing metal / venster
 - Acrylic fused to metal
- 2) Porselen (jacket porcelain)

- All porselen
 - Porselen backing metal
- B. Gigi Jembatan (bridge)/gigi
- 1) Akrilik (pontic acrylic)/gigi
 - 2) Porselen (pontic porcelain)
 - 3) Logam (all metal)
- C. Pembuatan pin / post core / saluran
- III. Rebasing / relining
- IV. Reparasi retak / patah
- V. Splinting (reparasi gigi)
- VI. Perawatan Orthodontik
- Lepas
 - Cekat

PROTESA LAINYA

1. Prothesa Mata
2. Pembuatan Feeding Plate/Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate
3. Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)
4. Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelaianan sendi temporo mandibular)

II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PATOLOGI KLINIK

PEMERIKSAAN SEDERHANA

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Hemoglobin | 12) Urine Rutin |
| 2) Eritrosit | 13) Feses Rutin |
| 3) Hematokrit | 14) Preparat Gram |
| 4) Lekosit | 15) Preparat BTA |
| 5) Trombosit | 16) Preparat Malaria |
| 6) LED | 17) Apus Tenggorok |
| 7) Waktu Perdarahan | 18) Pemeriksaan Sekret |
| 8) Waktu Pembekuan | 19) Urine Rutin |
| 9) Hitung Jenis Leukosit | 20) Urine Reduksi |
| 10) Hitung Eosinofil | 21) Urine Protein |
| 11) Hitung Retikulosit | 22) Urine Billirubin |
| | 23) Protein Esbach/Kwantitatif |

PEMERIKSAAN SEDANG

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Gula Darah | 24) Tes Kehamilan |
| Ureum | 25) ICT Malaria |
| Kretinin | 26) ICT TBC |
| Cholesterol total | 27) Rapid Dengue |
| Cholesterol HDL/LDL | 28) Dengue Blot AC |
| Asam Urat | 29) Morfologi Darah |
| Protein Total | 30) Trigliserida |
| Albumin/Globulin | 31) ASLO/ASO |
| Bilirubin Total | 32) C((RP)) |
| Bilirubin direk/indirek | 33) Narkoba |
| SGOT | 34) LDH |

SGPT	35) CKMB
Alkali Fofatase	36) Gamma GT
Amylase	37) HBs Ag
Lypase	38) Anti HBs
Kalium	39) Anti HAV IGM
Natrium	40) HCV
Calsium	41) Preparat Gram
Clorida	42) Preparat BTA
Magnesium	43) Preparat Jamur
Hematologi Analyzer	44) Preparat Difteri
Urine Analyzer	45) Preparat Malaria
Widal	46) Apus Tenggorok, Mata, Vagina, Uretra
PEMERIKSAAN CANGGIH	
Hb Elektroforesa	46) Anti HCV
PT	47) HbeAg
APTT	48) Anti HAV
Agregasi Trombosit	49) Anti HbeAg
Trompine Time	50) Anti HCV IgM
Protombine Time	51) Anti HCV IgG
Fibrinogen	52) ANA
HbA 1c	53) Anti DS-DNA
CK-NAC	54) CEA
CK-MB	55) T3
Alpha Fetoprotein	56) T4 (Tyroxine)
Amilase	57) TSHs
Lipase	58) FT-4
TIBC	59) HIV
Protein Elektroporeisis	60) Anti HIV
Acid Fospatase	61) Dengue IgG
Cholinesterase	62) Dengue IgG
HbsAg	63) Toxoplasma IgG
Anti HCV	64) Toxoplasma IgM
HbeAg	65) Anti Rubella IgG
Anti HAV	66) Anti Rubella IgM
Anti HbeAg	67) Anti HSV 1 IgG
Anti HCV IgM	68) Anti HSV 1 IgM
Anti HCV IgG	69) Anti HSV 2 IgG
ANA	70) Anti HSV 2 IgG
Anti DS-DNA	71) Sel LE
CEA	72) TPHA
T3	73) LE Test
T4 (Tyroxine)	74) Kultur Darah Resistensi
TSHs	75) Kultur Transudat/Eksudat
Screeing Narkoba	76) Kultur Faeses dan Resistensi
Anti Clamydia IgG	77) Kultur Gal
Anti Clamydia IgM	78) Kultur Sputum & Resistensi
Kultur Jamur	79) Kultur Jamur
Kultur GO & Resistensi	80) Kultur GO & Resistensi
ASTO	81) ASTO
RF	82) RF
Analisa Batu Ginjal	83) Analisa Batu Ginjal
FT 3	84) FT 3
FSH	85) FSH
LH	86) LH
PSA	87) PSA
Screeing Narkoba	Anti Clamydia IgM

Anti Chlamydia IgG

B. PATOLOGI ANATOMI

PEMERIKSAAN SEDERHANA

- 1) Pap Smear (Pemeriksaan Sitopatologi)

PEMERIKSAAN SEDANG

- 1) Eksisi
- 2) Biopsi
- 3) Kuretase

PEMERIKSAAN BESAR

- 1) Operasi
- 2) Cairan Tubuh
- 3) Kuretase Bertahap

PEMERIKSAAN CANGGIH

- 1) Potong Beku / Vries Coup (Pemeriksaan Histopatologi / Jaringan)

C. RADIODIAGNOSTIK

SEDERHANA

Thorax	Vertebra Cervicalis
BNO	Vertebra Cervico thoracalis
Abdomen/Abdomen 3 Posisi	Vertebra thoracalis
Sinus Para Nasal	Vertebra thoraco lumbalis
Shoulder Joint	Vertebra lumbalis
Humerus	Vertebra lumbo-sacral
Elbow Joint	Vertebra sacralis
Antebrachi	Pelvis
Wrist Joint	Clavicula
Manus	Scapula
Hips Joint	Mastoids
Femur	Dental
Cruris	Genu
Ankle Joint	Pedis
Schedell	Mandibula

SEDANG

Antresia ani	CorpusAllineum
Appendicografi	Bone Survey
BNO IVP	Cor Analisa
Collon In Loop (CIL)	TMJ
Histerosalfinografi (HSG)	Uretrocystografi
Maagduodenografi (MDG)	Uretrografi
Oesofagografi	
Oesofago Maag Duodenografi (OMD)	

CANGGIH

- CT Scan Kepala dengan Kontras/non kontras
- CT Scan Thorax dengan Kontras
- CT Scan Abdomen dengan Kontras oral/kontras IV/kontras oral dan IV

D. ELECTROMEDIK

PEMERIKSAAN SEDERHANA

1. Elektro Kardiografi = EKG
2. (Kardiologi)
3. Step's Master Test (Kardiologi)
4. Diatermi (Obgyn)
5. Pemeriksaan Visus Dasar

PEMERIKSAAN SEDANG

1. USG
2. Pemeriksaan Fundus Mata Direx
3. Tonometri (Mata)
4. Electromyelografy (syaraf)
5. Audiometri (THT)
6. Impedance Audiometri (THT)
7. Free Field Test (THT)
8. Proetz Displasement (THT)
9. UKG (THT)
10. Tiap jenis pemeriksaan Akupunctur
11. Semua Jenis Test Kulit (Sensitivitas)
12. Test Fungsi Paru
13. Test Basal Metabolisme (BMR)
14. Tiap jenis Psikologi analisa
15. Tiap jenis Test Gizi
16. DCG Holter
17. Phonocardiografi (Jantung)
18. Victocardiografi (Jantung)
19. Echocardiografi (Jantung)

PEMERIKSAAN CANGGIH

1. Tradmill (jantung)
2. Semua jenis pemeriksaan Endoscopi
3. Test Fungsi Jantung dan Pembuluh Darah yang tidak termasuk ke Kelompok Sedang
4. EEG

III. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

SEDERHANA

- 1). Infra Red
- 2). Ultra Violet
- 3). Static Cycle Exercise
- 4). Pulley Exercise

SEDANG

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1). Short Wave Diathermy | 23). Latihan Koordinasi |
| 2). Micro Wave Diathermy | 24). ADL Pribadi |
| 3). Local Massaege | 25). Pemintalan |
| 4). Lumbal traction | 26). ADL Fungsional |
| 5). Cervical traction | 27). Kelainan Bahasa tanpa Rekaman |
| 6). Manual Muscle Test (MMT) | 28). Kelainan Bicara tanpa Rekaman |
| 7). Manipulation | 29). Kelainan Suara tanpa Rekaman |
| 8). Paraffin Bath | 30). Kelainan Irama tanpa Rekaman |
| 9). Whi((Rp))ool Bath | 31). Kelainan Campuran tanpa Rekaman |
| 10). Contras Bath | 32). Kelainan Bahasa dengan Rekaman |
| 11). Neodinator | 33). Kelainan Wicara dengan Rekaman |
| 12). Hydrotherapy | 34). Kelainan Suara dengan Rekaman |
| | 35). Kelainan Irama dengan Rekaman |

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13). Sonotherapy | 36). Kelainan Campuran dengan Rekaman |
| 14). Nebulizer Inhalation | 37). Penanggulangan Problem Sosial RS |
| 15). Manual Exercise | 38). Pemeriksaan Sosial |
| 16). Cryotherapy | 39). Wawancara |
| 17). Iontophoresis | 40). Bimbingan dan Motivasi |
| 18). Interferential Therapy | 41). Kunjungan Rumah |
| 19). Aktifitas Pertukangan | 42). Kunjungan Ketempat Kerja |
| 20). Aktifitas Administrasi | 43). Titl Table Exercise |
| 21). Aktifitas Kreatif | |
| 22) Ultra Soun Diathermy | |

BESAR

- 1). Program lebih dari 2 item
- 2). Pool therapy
- 3). Treadmell Exercise
- 4). Spirometri
- 5). Postural Drainage
- 6). Bladder Training
- 7). Electric Stimulation
(Diagnosis)
- 8). Massage Test Complex

CANGGIH

- 1). EMG Biofeedback (Diagnostic)
- 2) Low Power Laser

IV. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

A. TINDAKAN KEPERAWATAN

KECIL

:

- Melakukan rectal tube/choesteen
- Bowel training
- Suction
- Menjahit luka < 5 jahitan
- Perawatan dan Up NGT/Flow Care
- Perawatan luka bakar < 5 %
- Memasang condom cateter
- Memberikan obat secara : IM, IV, SC, IC, Suppositoria, Inhalasi, Tetes, Buccal, Sublingual.

SEDANG

:

- Pasang Infus
- Perawatan luka/wound toilet
- Memasang tranfusi darah
- Memberikan enema
- Irigasi kandung kemih
- Kegels exercises
- Menyiapkan dan melakukan Stress Exercise Klien
- Melatih ROM Exsicise
- Konsultasi persalinan
- Perawatan luka bakar 15 – 30 %
- Perawatan tali pusat

BESAR

- Stomacare
- Pemasangan NGT
- Pemasangan infus pump/syringe pump
- Pertolongan pasien tenggelam
- Perawatan WSD
- Perawatan Tracheostomi
- Perawatan luka bakar > 30%
- Irigasi lambung
- Memberikan huknah rendah dan tinggi
- Melakukan spooling pada klien terpasang cateter
- Melaksanakan vulva hygiene/venis hygiene

KHUSUS

- Resusitasi Jantung Paru (RJP)
- Perawatan CVP
- Memonitor IPPB
- TPN (Total Parenteral Nutrition)
- Manajemen ventilator

B. PELAYANAN KEBIDANAN**1. PERSALINAN**

- a. Persalinan Normal
- b. Persalinan dengan Penyulit
 - Persalinan Presbo Manual Aid
 - Persalinan Presbo Brach
 - Forcep Extraksi
 - Vacum Extraksi

2. TINDAKAN KEBIDANAN

KECIL : 1. Episiotomi
2. Amniotomi
3. Tampon Vagina
4. Brascare

SEDANG : 1. Pengeluaran Sisa Jaringan/digital
2. Pasang IUD
3. Buka IUD
4. Pasang Implan
5. Buka Implan

BESAR : Buka Implan dan pasang

KHUSUS : Pengeluaran plasenta manual

V. PELAYANAN KHUSUS DAN MEDIKOLEGAL

- A. KONSULTASI GIZI**
- B. KONSULTASI PSIKOLOGIS / SPIRITUAL**
- C. KONSULTASI DOKTER**
- D. PELAYANAN MEDICO LEGAL**
 - 1. Visum Hidup
 - 2. Visum Mati
 - 3. Visum Perkosaan

- E. PEMULASARAAN DAN PENYIMPANAN JENAZAH**
 - 1. Penyimpanan Dingin
 - 2. Penyimpanan Tidak Dingin
 - 3. Penitipan Sementara Kurang dari 12 jam
 - 4. Pemulasaraan / Memandikan
 - 5. Tindakan Reposisi Anatomi / Jahit
 - 6. Tindakan Reposisi Anatomi / menyambungkan Organ yang Putus dan Hancur
 - 7. Upacara Kematian
 - 8. Pelayanan Khusus Jenazah tidak Dikenal
 - Wajar
 - Tidak Wajar

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.